



BUPATI SAROLANGUN  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN  
NOMOR 313 /DISPARPORA/2023

TENTANG

PENETAPAN DESA MUARA CUBAN SEBAGAI DESA WISATA  
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai Salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan pariwisata kerakyatan perlu menetapkan desa wisata yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata Kabupaten Sarolangun Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
  6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Tahun 2016-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 7);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 4);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN DESA MUARA CUBAN SEBAGAI DESA WISATA KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Desa Muara Cuban Kecamatan Batang Asai sebagai Desa Wisata Dalam Kabupaten Sarolangun Tahun 2023.
- KEDUA : Desa Wisata sebagaimana dimaksud diktum KESATU berfungsi sebagai sarana edukasi rekreasi, pengembangan seni dan budaya berbasis masyarakat dan sebagai sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata di Kabupaten Sarolangun.
- KETIGA : Penataan lingkungan pada Desa Wisata termasuk segala fasilitasnya menjadi tanggungjawab masyarakat dan pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Desa Wisata dengan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- KEEMPAT : Pemilik lahan dan penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/pemanfaatan lingkungan dikawasan desa wisata berhak:
  - a. Mendapatkan prioritas sebagai tenaga pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya; dan
  - b. Mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- KELIMA : Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sarolangun bertanggungjawab dalam menyampaikan laporan mengenai perkembangan Desa Wisata kepada Bupati Sarolangun melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI					
PLH SERIK					
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 18 October 2023

Pj. BUPATI SAROLANGUN



BACHRIL BAKRI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi di Jambi;
3. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
4. Camat Batang Asai di Pekan Gedang;
5. Kepala Desa Muara Cuban Kecamatan Batang Asai di Muara Cuban;
6. Yang bersangkutan.

BAGIAN HUKUM	
K. HUKUM	<i>[Signature]</i>
K. HUKUM	<i>[Signature]</i>
JPT/JPD	<i>[Signature]</i>